



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Jakarta K.M. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

*Website* : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), *Email* : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 106 /UN43/ KPT.OT.01.02/2021**

**Tentang**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu membuka akses layanan terhadap layanan informasi publik di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - 2 - tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
-

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki tugas dan wewenang:
1. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
  2. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik
  4. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya
  5. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
  6. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 17 Februari 2021

Rektor,

**H. FATAH SULAIMAN**

NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN :  
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
 NOMOR : 106/UN43/ K/P. OT. 01.02/2021  
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2021  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	Prof. Dr. H. Fatmah Sulaiman, S.T., M.T.	196810062001121002	Rektor	Atasan PPID
2	Dr. H. Aceng Hasani, Drs., M.Pd	196708201998021003	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Sistem Informasi, Penguatan Kemitraan dan Layanan Industri	PPID
PELAKSANA PPID				
3	Drs. Moch. Ganiadi, M.M.	196204221992031001	Ka. Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan	Koordinator PPID
ANGGOTA PELAKSANA PPID				
4	Roudhotul Janah, S.E.	197905202005012003	Pranata Humas Madya	Hubungan Masyarakat
5	Veronika Dian Faradisa, S.E., M.M.	197609032003122001	Pranata Humas Muda	Hubungan Masyarakat
6	Ratih Purnamasari, SE., M.Ak	197903172008102001	Pranata Humas Muda	Kerjasama
7	Anis Fuad, S.Sos, M.Si	198009082006041002	Kepala Pusat Data Informasi dan Layanan Smart and Green	Informasi dan Website
8	Sutji Ah, S.Pt., M.M.	197203132002122001	Arsiparis	Arsiparis
9	Ida Farida, S.E.	197403042005012001	Arsiparis	Arsiparis
10	Mustofa, S.E., M.M.	197509032008101001	Arsiparis	Arsiparis

NO	NAMA	NIP	JABATAN	BIDANG TUGAS
11	Munawar Kholil, S.E.	197401142005011001	Pranata Komputer	Informasi Registrasi dan Akademik
12	M. Alfian El Hidayat, S.E., M.M.	198701282010121003	Pranata Komputer	Dokumentasi Persuratan
13	Enjang Dudi Suandi, S, Ag	197406212006041001	Pranata Komputer	Hukum dan Tataaksana
14	H.E Rahmat Jazuli, S.H., M.H.	196104262000121001	Staf Ahli Hukum	Analisis Hukum
15	Nia Kurniawati, S.Sos	197604262001122001	Pustakawan	Hukum
16	Rahmat Dwi Baktiono, S.E., M.M.	198503122014041001	Staf Humas	Humas
17	Adhitya Angga Pratama, S.I.Kom	2011040111119	Staf Humas	Humas
18	Ikeu Yulhawati Ningsih, S.E.	2009090111072	Staf Humas	Humas
19	Tb. M Arif	2009090111103	Staf Humas	Humas
20	Mohamad Maman Suherman	197305052007101002	Staf Humas	Humas
21	Sekar Ageng Cendekia, S.I.Kom	201808031312	Staf Humas	Humas
22	M. Difa Dzulfikar Pratama, S.I.Kom		Staf Humas	Administrasi
23	Jatining Pambudi, S.Pd	200902021053	Sekretariat Rektorat	Administrasi

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 17 Februari 2021

Rektor,



**H. PATAH SULAIMAN**

NIP. 196810062001121002